



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Juni 2019

Nomor : 061/3420/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Yth. Sdr. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di -

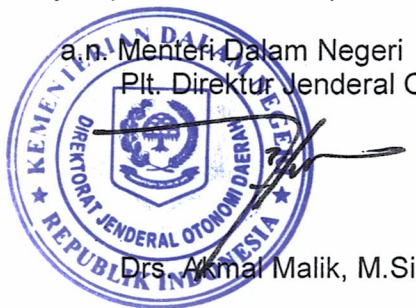
Pangkalpinang

Berkenaan dengan surat Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 061/0777/DISPERINDAG tanggal 19 Juni 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Promosi dan Kemasan Prov. Kep. Babel, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menegaskan bahwa *"Pembentukan UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri"*.
2. Berpedoman pada ketentuan tersebut, telah dilakukan kunjungan lapangan dan evaluasi terhadap dokumen kajian akademis usul pembentukan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan yang Saudara sampaikan, dapat direkomendasikan dibentuk UPTD Kelas A.
3. Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti penataan UPTD sesuai dengan rekomendasi ini.
4. Apabila pembentukan UPTD tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi dan data yang diberikan tidak benar, maka kebijakan Saudara terkait pembentukan UPTD dimaksud dinyatakan tidak sah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,


Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH REPUBLIC INDONESIA	
NO. 061/3420/OTDA	2/7-2019
Carb	C
1687	1687